



**PUTUSAN**

Nomor 1577/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**XXXXXX**, lahir di Magelang pada tanggal 10 Januari tahun 1976, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.07/Rw.04, Desa XXXXX, Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

**XXXXXX**, lahir di Magelang pada tanggal 28 Januari tahun 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal semula di Dusun XXXXX Rt.07/Rw.04, Desa XXXXX, Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Agustus 2017 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Nomor 1577/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 21 Agustus 2017, Pemohon mengemukakan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2002 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam dan juga hukum Negara

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1577/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 303/06/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, tertanggal 04 Oktober 2002;

2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian pada pertengahan tahun 2003 Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Secang sampai pertengahan 2006. Lalu Termohon pergi dari rumah kontrakan sehingga keduanya berpisah rumah selama kurang lebih 11 tahun sampai dengan sekarang ini ;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami - istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yakni:

- **Diniatun Nikmah** usia 14 (empat belas) tahun, ikut Termohon;

4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis namun sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

- Masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Termohon sulit diberi nasehat dan masukan oleh Pemohon;

5. Bahwa puncak dari segala perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah pada sekitar pertengahan tahun 2006, yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun;

6. Bahwa setelah kejadian sebagaimana tersebut pada point 5 diatas, Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon untuk pulang kerumah kediaman bersama, tetapi usaha tersebut sia-sia saja dan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1577/Pdt.G/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dan sepakat untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan talak Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*", mohon agar dapat dikabulkan;

8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yakni keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga akan lebih baik diputuskan dengan perceraian;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1577/Pdt.G/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Mungkid ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Tegalrejo untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya atas perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya .

Bahwa, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak hadirnya tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 330819010176010 tanggal 22 Oktober 2012 atas nama **TRI NUGROHO** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Nomor 303/06/X/2002, tanggal 4

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1577/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Saksi I **ISMAIL Bin MUHKIYAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.07/Rw.04, Desa XXXXX, Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah mereka menikah pada tahun 2002, Pemohon dengan Termohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang diasuh Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Tuti** yang berasal dari Tegalrejo;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian mengontrak rumah di Secang;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga tetapi sejak tahun 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dimana Termohon kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pergi Termohon belum pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon belum pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak terjalin lagi Komunikasi dan tidak ada lagi saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha bermusawarah untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1577/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II **SARDI NURHADI bin DARUREJO**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.07/Rw.04, Desa XXXXX, Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah mereka menikah pada tahun 2002, Pemohon dengan Termohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang diasuh Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Tuti** yang berasal dari Tegalrejo;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian mengontrak rumah di Secang;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga tetapi sejak tahun 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dimana Termohon kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pergi Termohon belum pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon belum pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak terjalin lagi Komunikasi dan tidak ada lagi saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha bermusawarah untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak terjalin lagi Komunikasi dan tidak ada lagi saling mengunjungi;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1577/Pdt.G/2017/PA.Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha bermusawarah untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 11 (sebelas) tahun tanpa minta izin dari Pemohon, selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi dalam rumah tangga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan Surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kabupaten Magelang, dan Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1577/Pdt.G/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Pemohon telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti (P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tanggal 4 Oktober 2002, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kapasitas dan kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in judicio*), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 165 H.IR;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2006;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1577/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163. H.IR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, dan akan di pertimbangkan sebagai berikut;

- Keterangan saksi Pemohon yang pertama **Ismail Bin Muhkiyat** dapat diterima oleh Majelis Hakim. karena saksi sebagai paman Pemohon mengetahui Termohon telah pergi dari rumah bersama, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak tahun 2006 dan tidak ada lagi terjalin komunikasi antara keduanya;
- Keterangan saksi Pemohon yang kedua **Sardi Nurhadi Bin Darurejo** dapat diterima oleh Majelis hakim, karena saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 11 (sebelas) tahun, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan yang menjadi posita dari permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon adalah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 11 (sebelas) tahun lamanya, selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi dalam rumah tangga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ternyata alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam juga terbukti dengan sempurna, oleh sebab itu Pasal a quo dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk disatukan kembali oleh sebab itu Majelis Hakim

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1577/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah percah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan juga bahwa perceraian dapat terjadi bila salah satu pihak dari suami istri telah pergi meninggalkan pihak lain selama selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau lebih dan tidak ada keinginan lagi untuk bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan mempertimbangkan kemaslahatan suami istri, karena itu kalau suami memandang perceraian yang dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon mengenai cerai talak telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkara *a quo* telah beralasan Hukum maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1577/Pdt.G/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1577/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,**

Hakim anggota

Hakim Anggota,

**Dra. NUR IMMAWATI**

**H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,**

Panitera Pengganti,

**ARIEF RAKHMAN, SH**

Perincian Biaya perkara :

- |    |                     |                 |           |
|----|---------------------|-----------------|-----------|
| 1. | Pendaftaran perkara | Rp.             | 30.000,-  |
| 2. |                     | Biaya P 3       | Rp.       |
|    |                     |                 | 50.000,-  |
| 3. |                     | Biaya Panggilan |           |
|    |                     | Rp.             | 270.000,- |

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1577/Pdt.G/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.  
6.000,-  
5.  
5.000,-

Meterai Rp

Redaksi Rp

---

Jumlah

Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1577/Pdt.G/2017/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)